



PUTUSAN
NOMOR : 46/B/2014/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding telah mengambil putusan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUKOREJO

KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN, Berkedudukan di Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;-----

Dalam hal ini memberii Kuasa khusus kepada :

- 1) AMIR BURHANNUDIN, S.H., -----
- 2) H. MOCH. MA'RUF SYAH, S.H.,M.H., -----
- 3) H.M. GASMAN GAZALI, S.H., -----
- 4) ERDA SUSANTYADJI, S.H.,M.H., -----
- 5) AKHMAD ZAINARITHO, S.H., -----
- 6) ROHMAD AMRULLOH, S.H. -----
- 7) DEWI SULISTYOWATI, S.H. -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila Jawa Timur, Berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I / PEMBANDING I**; ---

2. KEPALA DESA SUKOREJO KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN

TUBAN, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 27, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban ; -----

Hal.1. dari 10.Put.No.46/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberii Kuasa khusus kepada : -----

- 1) AMIR BURHANNUDIN, S.H., -----
- 2) H. MOCH. MA'RUF SYAH, S.H.,M.H., -----
- 3) H.M. GASMAN GAZALI, S.H., -----
- 4) ERDA SUSANTYADJI, S.H.,M.H., -----
- 5) AKHMAD ZAINARITHO, S.H., -----
- 6) ROHMAD AMRULLOH, S.H. -----
- 7) DEWI SULISTYOWATI, S.H. -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila Jawa Timur, Berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto 21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II / PEMBANDING II;**

M e l a w a n :

N A R T O, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun Sugihan, RT 002, RW 003, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban ; -----

Dalam hal ini telah memberii Kuasa kepada : HARIYONO, S.H.,M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, dan SUGIARTO RAHARJO JAPAR, S.H.,M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Magang pada Kantor "Hariyono and Partners", Berkantor di Jalan Pattimura Kav. D-812, Surabaya – 60189, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT/ TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah membaca ; -----

Hal.2. dari 10.Put.No.46/B/2014/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 46 / PEN/ 2014 /PT.TUN.SBY. Tanggal 18 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 116.K/PEN/2013/PTUN .SBY tanggal 8 Juli 2013 tentang Penetapan hari Sidang pembacaan putusan ;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116/ G/ 2013/ PTUN SBY tanggal 30 Oktober 2013 ;-----
4. Berkas perkara beserta surat - surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;---

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 116 / G / 2013 / PTUN SBY. yang amarnya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban; -----
 - a. Nomor : BPD/14/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Penggantian Panitia Pemilihan kepala Desa, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. -----
 - b. Nomor : BPD/18/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.-----
3. Menyatakan batal Surat Keputusan berupa ; -----

Hal.3. dari 10.Put.No.46/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/241/414.206.06/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. -----
- b. Surat Pencabutan atas Surat Keterangan Penduduk Nomor 470/261/414.206.06/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut; -----
 - a. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo Nomor : BPD/14/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Penggantian Panitia Pemilihan kepala Desa, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. -----
 - b. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo Nomor : BPD/18/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. -----
5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut; -----
 - a. Surat Keterangan Penduduk Nomor 470/241/414.206.06/2013 tanggal 3 Mei 2013 -----
 - b. Surat Pencabutan atas Surat Keterangan Penduduk Nomor 470/261/414.206.06/2013 tanggal 19 Juni 2013 : -----
6. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan penetapan tentang calon tunggal sebagaimana permohonan penetapan dari panitia pilkades Desa Sukorejo tanggal 18 Juni 2013 Nomor : o17/Pan Pilkades/IV/2013. -----
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sebesar Rp 216.500,- (dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah). -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Hal.4. dari 10.Put.No.46/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai Akte Permohonan Banding tertanggal 12 Nopember 2013, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : W3.TUN1/4412.K.Per.02.01/ XI / 2013 tertanggal 12 Nopember 2013 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Desember 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor W3.TUN1/ 4871/K.Per.02.03/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 ;-----

Bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Desember 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra memori banding tertanggal 19 Pebruari 2014 Nomor : W3-TUN1/4986/K.Per.02.03/XII/2013;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 18 Desember 2013 Nomor : W3-TUN1/4900/K.Per.02.02/IV/2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116 / G / 2013 / PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2013 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat / Terbanding dan Kuasa Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding;-----

Hal.5. dari 10.Put.No.46/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Nopember 2013 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 116 / G. /2013 / PTUN. SBY yang telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Nopember 2013 Nomor W3.TUN1/4412.K.Per.02.01/ XI/ 2013, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan pasal 123, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986,tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Desember 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Desember 2013 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 116/G/2013/PTUN.SBY tanggal 30 Oktober 2013, dan memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusannya sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan banding Para Pembanding;-----
2. Membatalakan Putusan Majelis Hakim Surabaya Nomor: 116/G/2013/PTUN.SBY. tertanggal 30 Oktober 2013 untuk seluruhnya.;--
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Mengadili sendiri;

1. Menyatakan sah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor : BPD/14/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Penggantian Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Hal.6. dari 10.Put.No.46/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban; -----

2. Menyatakan sah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor : BPD/18/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang penetapan Calon Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
3. Menyatakan Sah Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/241/414.206.06/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang ditandatangani oleh kepala Desa Sukorejo(Tergugat II) , Kecamatan Parengan ,Kabupaten Tuban;-----
4. Menyatakan Sah Surat Pencabutan atas Surat Pencabutan Surat Keterangan Penduduk Nomor :470/261/414.206.06/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukorejo;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Desember 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Desember 2013 tersebut yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tepat dan benar, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 116/G/2013/ PTUN.SBY tanggal 30 Oktober 2013;-----
3. Menghukum Para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 166/G/2013/ PTUN.SBY

Hal.7. dari 10.Put.No.46/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak, serta surat – surat lainnya termasuk Memori Banding dari Para Tergugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 telah sepakat berpendapat pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar sedangkan memori banding dari Para Tergugat / Pembanding tersebut tidak memuat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding oleh karena itu berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116/G/2012/PTUN. SBY. Tanggal 30 Oktober 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 dengan pendapat bulat putusan tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipaparkan diatas Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan

Hal.8. dari 10.Put.No.46/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat I dan Tergugat II /
Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116 / G
/ 2013 / PTUN.SBY tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -
- Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa Tanggal
13 Mei 2014 oleh kami SASTRO SINURAYA,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO.SH dan
RIYANTO.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis
Hakim dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh
MUSLEH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun
kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DJOKO DWI HARTONO.SH

SASTRO SINURAYA.SH.

RIYANTO.SH

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH,SH

Hal.9. dari 10.Put.No.46/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 19.500,-
2. Meterai Putusan..... Rp 6.000, -
3. Redaksi Putusan..... Rp 5.000, -
4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 159.500,-

Jumlah :..... Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)